



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 217 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9092/436.7.1/2022 Tanggal 5 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	KBIT AL USWAH
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	Ngagel Jaya Tengah I/8 Surabaya , RT 2 / RW 2, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	69812684
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Harapan Muslimah Berdasarkan Akta Notaris : Hj.Trining Ariswati, S.H Nomor 17 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-1306.HT.01.02.TH.2007
Ketua Penyelenggara	:	dr. Iswiyanti Widyawati, MARS
Nama Ketua/Pimpinan	:	CHUSNUL CHOTIMAH, A.Ma

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/8132/436.7.1/2021 tanggal 7 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 April 2022 sampai dengan 5 April 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 April 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001